



P U T U S A N
Nomor 157/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHRISTANTO KUSUMO; Tempat Tanggal lahir ,Semarang 04 – 11- 1953 ,
Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Karyawan
Swasta. Alamat Muktiharjo Indah Blok C 67
Rt.013 /008 Kel, Muktiharjo Kidul Kec, Pedurungan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya
disebut sebagai - **PEMBANDING semula
PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **JUMADI, SH** Advokat yang
berkantor pada kantor Advokat “ JUMADI & PARTNERS “ yang beralamat di
Jl. Brigjen Sudiarto Komplek Perkantoran Ruko Gayamsari No 16 Kel/Kec,
Gayamsari Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Kususs tertanggal
19 Oktober 2019;

M E L A W A N :

1. **SUBHAN SE FERY ANDY Als FERY ANDY**, Tempat Tanggal lahir Lampung
23 Mei 1973 Janis kelamin, Laki-laki, Pekerjaan
swasta, Alamat Jl, Sedayu Kenanga I Rt.005/005
Kel. Sembungharjo Kec Genuk Kota Semarang;
Provinsi jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

2. **MARHTHA KRISNU INDRIANA**, Tempat Tanggal lahir Semarang, 15 Juli
1975, Janis kelamin, Perempuan , Pekerjaan
swasta, Alamat Jl, Sedayu Kenanga I Rt.005/005
Kel. Sembungharjo Kec Genuk Kota Semarang;
Provinsi jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT
TERGUGAT**;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 24 Maret 2020 Nomor 137/PDT/2020/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Oktober 2019 di bawah register nomor : 518 / Pdt .G/2019/ PN.Smg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada awal Maret 2004 Penggugat bermaksud membeli satu perumahan yang terletak di Muktiharjo Kidul, Kec, Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa sehingga Penggugat bermusyawarah dengan keluarga di antaranya ada Tergugat sehingga di sampaikan maksud pembelian perumahan tersebut;
3. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah semula karyawan Penggugat yang saat ini menjadi menantu Penggugat;
4. Bahwa Tergugat dalam musyawarah keluarga tersebut menyampaikan bahwa siap mengurus terkait pembelian rumah tersebut dan sehingga Penggugat menyerahkan uang pembelian perumahan tersebut sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 13 maret 2004 sesuai kwitansi yang di tanda tangani Tergugat;
5. Bahwa uang yang diserahkan tersebut di gunakan Tergugat untuk membayar pembelian rumah yang berada di kompleks muktiharjo Indah Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
6. Bahwa atas pembelian perumahan Penggugat yang dilakukan Tergugat, untuk memudahkan administrasi Tergugat menyampaikan untuk pemesanan dan atas nama rumah supaya di atas namakan Tergugat namun pemilik asli adalah Penggugat dan sewaktu-waktu bisa di serahkan dan di baliknama menjadi atas nama Penggugat;
7. Bahwa pada awal Januari 2005 Tergugat mendatangi Penggugat dengan maksud menawari satu bidang tanah kapling yang berada di kelurahan sembungharjo, Rt.006/002, Kec. Genuk, Kota Semarang,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 137/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah untuk di beli oleh Penggugat dengan harga Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi pada tanggal 4 Januari 2005 yang di tanda tangani oleh Tergugat untuk pembayaran tanah kapling yang di tawarkan Tergugat sesuai Posita nomor 6 dan Tergugat menyampaikan untuk mudahnya administrasi atas nama SHM juga di atas namakan Tergugat dan dengan bukti kwitansi pembayaran pemilik sebenarnya adalah Penggugat dan sewaktu-waktu bisa di serahkan dan di baliknama menjadi nama Penggugat;

9. Bahwa atas pembelian Perumahan yang terletak di Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang, tersebut telah terbit SHM dengan No.2761 dengan luas 80 M2 atas nama FERY ANDY;

10. Dan bahwa atas pembelian tanah Kapling yang terletak di Desa Sembungharjo Kel. Genuk, Kota Semarang telah terbit SHM dengan No.03972, dengan luas 95 M2 atas nama SUBHAN FERY ANDY;

11. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang kelak menjadi permasalahan Tergugat membuat surat pernyataan pada tanggal 5 September 2015 yang isinya bahwa Perumahan yang terletak di Desa Muktiharjo Kidul dengan No. SHM 2761 luas 80 M2 atas nama FERY ANDY dan Tanah kapling yang terletak di Desa Sembungharjo Kec. Genuk, Kota Semarang dengan No SHM 03972 dengan luas 95 M2 atas nama SUBHAN SE FERY ANDY adalah milik Penggugat;

12. Bahwa terkait dengan surat-surat SHM sesuai posita nomor 11 menurut keterangan Tergugat masih berada di Notaris belum bisa di ambil karena kurang membayar pajak jual beli sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

13. Pada pertengahan tahun 2017 Penggugat mendatangi Tergugat menyerahkan uang pajak jual beli kepada Tergugat namun Tergugat menolak dengan alasan sertifikat sudah di ambil oleh Tergugat dari notaris dan di simpan Tergugat;

14. Pada ahir tahun 2017 Penggugat memanggil Tergugat dengan maksud untuk mengambil sertifikat hak milik yang telah di beli Penggugat untuk di gunakan Penggugat namun Tergugat belum bisa menyerahkan karena kedua SHM lupa di simpan dimana;

15. Bahwa sampai gugatan ini di ajukan kedua SHM yang di bawa Tergugat belum juga di serahkan kepada Penggugat, dan Penggugat

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 137/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu berusaha melakukan musyawarah namun belum mendapatkan solusi terbaik;

16. Bahwa dengan tidak diserahkannya Kedua SHM tersebut maka secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan "Wanprestasi atau Ingkar Janji" yang sangat merugikan hak-hak dari Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata;

17. Bahwa perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat sudah jelas telah merugikan Penggugat secara Materiil. Berupa tidak di terimanya No.SHM 2761 luas 80 M2 atas nama FERY ANDY dan No SHM 03972 dengan luas 95 M2 atas nama SUBHAN SE FERY ANDY yang kedua SHM tersebut Penggugat mengeluarkan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membelinya dan kerugian Moril dalam hal ini di tentukan sendiri oleh Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar jasa Pengacara atas perbuatan yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat sehingga diajukannya perkara ini melalui proses hukum (Gugatan Perdata) ke Pengadilan;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat yaitu uang pembayaran perumahan sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) sesuai kwitansi yang di tanda tangani Tergugat tanggal 13 Maret 2004, dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untk pembayaran tanah kapling sesuai kwitansi yang di tanda tangani Tergugat tanggal 4 Januari 2005.

KERUGIAN MORIL:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat harus mengurus permasalahan ini melalui jasa pengacara, apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat baik Materiil maupun Moril adalah sebesar Rp. 180.000.000,-

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 137/PDT/2020/PT SMG



(seratus delapan puluh juta rupiah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

19. Bahwa agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan :

Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*)

1. Tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No.2761, luas 80 M2 atas nama FERY ANDY yang terletak di Desa Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah;
2. Tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 03972 dengan luas 95 M2 atas nama SUBHAN SE FERY ANDY yang terletak di Desa Sembungharjo Kec. Genuk, Kota Semarang Provinsi Jawa tengah;

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan atau banding dan kasasi;

22. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan wanprestasi maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

23. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum lainnya (*Uitvoorbarbijvoorad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan untuk memutuskan:



DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum dan berharga surat pernyataan yang di buat Tergugat dan di tandatangani Turut Tergugat dan di tanda tangani pada tanggal 5 September 201;
4. Menyatakan sah dan berharga bukti kwitansi pembayaran perumahan tanggal 13 Maret 2014 dan bukti kwitansi pembayaran tanah kapling tanggal 4 Januari 2005;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan SHM dengan Nomor 2761 atas nama FERY ANDY dan SHM Nomor 03972 atas nama SUBHAN FERY ANDY yang di bayar Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*).
8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon untuk di putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 137/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang benar saya disuruh mengurus dalam pembelian dan pembayaran tanah dan bangunan di Desa Muktiharjo Kidul dengan SHM No,2761 Luas 80 M2 dan Tanah Kapling yang terletak di Desa Sembungharjo Kec genuk Kota Semarang dengan No.SHM 03972 Luas 95 M2 yang sekarang menjadi atas nama saya ;

Seluruhnya adalah milik Bapak CHRISTANTO KUSUMO, Adapun sertifikatnya saya minta waktu untuk menyerahkannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Pebruari 2020 Nomor 518/Pdt.G/2019/PN Smg, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.216.000,00 (empat juta dua ratus enambelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 518/Pdt.G/2019/PN Smg Jo Nomor 14/Pdt.U/2020/PN Smg tanggal 11 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 518/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 6 Pebruari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 26 Pebruari 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Pebruari 2020 dan dengan adanya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Maret 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Maret 2020 melalui relas pemberitahuan Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 137/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya pemberitahuan ini masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2020, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Maret 2020, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 518/Pdt.G/2019/PN Smg karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan (*yudex facti*) Tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar, sebagaimana lengkap terurai dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memeberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Register Perkara : 518/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 6 Pebruari 2020 ;
3. Memerintahkan kepada Para Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil –adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti bukti P.8 (terlampir) dapat dilihat bahwa rumah dan tanah sedang dijaminkan pada Bank Mandiri yang berkedudukan dan berkantor di Jakarta Micro Business Unit Semarang Majapahit tanggal 5 September 2017 No.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 137/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06930/2017 yang kemudian dihapus No. 01208.A.4671/2017 tanggal 03-10-2017 dan 01307.115946/2017 tanggal 03-10-2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti P.8 tersebut diteruskan dengan Hak Tanggungan PT. Bank Negara Indonesia Jakarta Pusat No. 12323 Tahun 2017 dengan Akta Notaris Jane Margaretha Handayani, S.H., M.Kn Nomor 964/2017 tanggal 14-11-2017.

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dilihat dengan pengakuan Terbanding semula Tergugat yang menyatakan memang mengakui bahwa bukti SHM. 2761 (P.8) yang menyatakan bahwa SHM tersebut adalah memang milik Penggugat, namun apabila diteliti lebih lanjut bahwa SHM 2761 tersebut sedang ada dalam jaminan Bank Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan Pengakuan Terbanding semula Tergugat dengan bukti P.8 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan perlu adanya menarik atau dilibatkannya perkara *A quo* dengan Bank yang menjamin yakni Bank Negara Indonesia, agar penyelesaian perkara menjadi tuntas ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini masih adanya kurang pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan didalam perkara ini untuk diputus sebagaimana tersebut di dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 518/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 6 Februari 2020 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 137/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari RABU, tanggal 8 April 2020, oleh kami MURDIYONO, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, FAKIH YUWONO, S.H. dan SHARI DJATMIKO, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 137/PDT/2020/PT SMG tanggal 24 Maret 2020, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 16 April 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan YULIA ENDANG MURTIWIDATI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKIH YUWONO, S.H

MURDIYONO, S.H.,M.H .

SHARI DJATMIKO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

YULIA ENDANG MURTIWIDATI, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp. 134.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 137/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 137/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11